



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Letjen. S. Parman No.17 Telp (0537) 3032807/ Fax (0537) 3032812 Kuala Kurun Kode Pos 74511
E-mail : dikedik_gunmas@yahoo.co.id

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 420/245.a/DISDIKPORA/IV/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) KEC. KURUN

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1) Nomor Registrasi | : | 421.1/032/PEM.PD/IV/2021 |
| 2) Jenis Layanan Pendidikan | : | Satuan PAUD Sejenis |
| 3) Nama Satuan Pendidikan | : | SHM ESTOMIHI |
| 4) Kepemilikan | : | Yayasan |
| 5) Nama Ketua | : | ICEU PURNAMASARI, S.IP |
| 6) Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Temanggung Panji, Kecamatan Kurun |
| 7) Tahun Berdiri | : | 01 Mei 2019 |
| 8) Telp./Fax | : | 0852-4546-1510 |
| 9) Masa berlaku | : | Sampai dengan 28 April 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat ijin perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) tahun berdasarkan MoU

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 28 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunung Mas (sebagai laporan)
2. Camat Kurun.
3. Korwil Kec. Kurun.
4. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1205001451692

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SPS SHM ESTOMIHI GKE KUALA KURUN
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Yos Sudarso , Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah
NPWP	:	42.184.348.3-711.000
Nomor Telepon	:	085245461510
Nomor Fax	:	085245461510
Email	:	spsestomihikualakurun@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 19 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1205001451692

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SPS SHM ESTOMIHI GKE KUALA KURUN
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Yos Sudarso , Kel. Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah
NPWP	:	42.184.348.3-711.000
Nomor Telepon	:	085245461510
Nomor Fax	:	085245461510
Email	:	spsestomihikualakurun@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 April 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan **Izin Lokasi** kepada:

Nama Usaha	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SPS SHM ESTOMIHI GKE KUALA KURUN
Nomor Induk Berusaha	:	1205001451692
Lokasi Yang Disetujui		
a. Alamat	:	Jl. Tamanggung Panji RT. 010/RW. 003
b. Desa/Kelurahan	:	Kuala Kurun
c. Kecamatan	:	Kurun
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Gunung Mas
e. Provinsi	:	Kalimantan Tengah
f. Luas Lahan	:	200 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
h. Koordinat Geografis	:	-1.09751,113.86573

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahanan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahanan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan pertundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahanan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 19 April 2021 Olah : Bupati Kab. Gunung Mas



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.